

## **ABSTRAK**

# **KAJIAN HUKUM TERHADAP TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Pengadilan Negeri Medan)**

O L E H

**CANDRA PIRMA WIRA GALINGGING**

**NPM : 09 840 0093**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini tentang bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku deelneming dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul di atas. Dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis deelneming tersebut.

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Orang yang melakukan berarti orang ini salah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pidana bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan hukuman dalam delik (pasal) tersebut yakni bagi orang yang melakukan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUH Pidana) maka sanksi pidananya berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sanksi pidana bagi orang yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan dan dan yang dibujuk melakukan pembunuhan adalah berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang melanggar Pasal 338 KUH Pidana, sumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 339 dan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 340 KUH pidana. Tetapi bagi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum walaupun ia melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang undang-undang, karena orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Sanksi pidana bagi mereka yang turut serta dalam pelanggaran dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam Pasal yang dilanggar oleh si pelaku, kecuali bagi orang yang disuruh melakukan dan membantu.